



P U T U S A N

Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Chairul Adib Alias Adib Bin Ridwan Setyawan
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Semangka Gang Ilun Tudi RT 081 RW 030 Kel. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhamad Chairul Adib Alias Adib Bin Ridwan Setyawan ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa Muhamad Chairul Adib Alias Adib Bin Ridwan Setyawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H., beralamat di Jl Bismillah (PPABRI), RT.19, No. 114 B, Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai Advokat/Pengacara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum (LBH Kaltara), berdasarkan Penetapan Nomor 240/PID.SUS/2020/PN Tjs, tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD CHAIRUL ADIB Als. ADIB Bin RIDWAN SETYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD CHAIRUL ADIB Als. ADIB Bin RIDWAN SETYAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok AMOR,
 - 1 (satu) buah kotak warna putih,
 - 1 (satu) lembar kertas dibalut dengan lakban cokelat,
 - 1 (satu) buah plastic berwarna hitam dibalut dengan lakban berwarna coklat,
 - 1 (satu) buah kotak berwarna putih di balut dengan lakban berwarna coklat,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs



- 1 (satu) lembar plastik berwarna biru,
- 1 (satu) buah tas loreng berwarna hijau,
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi berwarna Hitam,
- 1 (satu) buah HP EXTREME NOTE warna hitam dengan no imei : 355333685010072,
- 1 (satu) buah kotak Hp berwarna putih.

Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FERRY KURNIAWAN B. Als. FERY Bin BURHANUDDIN bersama-sama Anak Berhadapan Dengan Hukum NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN, NUR PANDI Als. MALIK Bin SARDIN IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Stadion Bola Andi Tjatjok Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor “**Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa dan anak NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN mendatangi rumah saksi NUR PANDI Als.MALIK Bin SARDIN IBRAHIM di jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu, Pada saat terdakwa ketemu, saksi NUR PANDI Als.MALIK Bin SARDIN IBRAHIM menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang berisi 2 (dua) bungkus plastic yang berisi narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada anak NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN untuk dipegang dan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah No.Pol. KU 5094 AA dengan no.mesin 50C396645, No. Rangka MH350C002CK396521 terdakwa dan anak NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN menuju stadion bola Jalan Cendrawasih Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengantar Narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. IKSAN.
- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi RAHMAD SAID Bin SAID,HERMANUS E.L Ad. PAULUS (Anggota Resnarkoba Polres Bulungan) dan tim menuju tempat dimaksud melakukan penyelidikan, melihat 2 (dua) orang mencurigakan, pada saat akan dilakukan pemeriksaan, saksi RAHMAD SAID Bin SAID,HERMANUS E.L Ad. PAULUS menemukan : 2 (dua) bungkus plastic bening yang di duga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic bening, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver No. HP.081387204497 dengan No. Imei : 355210098076108 tersebut ternyata benar adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 7212/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14129/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkoba adalah benar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau setidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa FERRY KURNIAWAN B. Als. FERY Bin BURHANUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa FERRY KURNIAWAN B. Als. FERY Bin BURHANUDDIN bersama-sama Anak Berhadapan Dengan Hukum NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN, NUR PANDI Als. MALIK Bin SARDIN IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Stadion Bola Andi Tjatjok Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor **"Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa dan anak NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN mendatangi rumah saksi NUR PANDI Als. MALIK Bin SARDIN IBRAHIM di jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu, Pada saat terdakwa ketemu, saksi NUR PANDI Als. MALIK Bin SARDIN IBRAHIM menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang berisi 2 (dua) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada anak NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN untuk dipegang dan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah No.Pol. KU 5094 AA dengan no.mesin 50C396645, No. Rangka MH350C002CK396521 terdakwa dan anak NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN menuju stadion bola Jalan Cendrawasih Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. IKSAN.

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi RAHMAD SAID Bin SAID, HERMANUS E.L Ad. PAULUS (Anggota Resnarkoba Polres Bulungan) dan tim menuju tempat dimaksud melakukan penyelidikan, melihat 2 (dua) orang mencurigakan, pada saat akan dilakukan pemeriksaan, saksi RAHMAD SAID Bin SAID, HERMANUS E.L Ad. PAULUS menemukan : 2 (dua) bungkus plastic bening yang di duga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic bening, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver No. HP.081387204497 dengan No. Imei : 355210098076108 tersebut ternyata benar adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 7212/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI.M.SI, Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, Penata I NIP.198105222011012002, FILANTARI CAHYANI, AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14129/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau setidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa FERRY KURNIAWAN B. Als. FERY Bin BURHANUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad bin Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Hermanus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat kalua di pinggir jalan Jeruk, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan aka nada seseorang yang membawa sabu atas informasi tersebut, saksi, saksi Hermanus dan tim satresnarkoba Polres Tanjung Selor melakukan penyelidikan. Sesampainya ditempat yang dituju, saksi mendapati terdakwa kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan: 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus kotak rokok AMOR, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) lembar kertas dibalut dengan lakban cokelat, 1 (satu) buah plastic berwarna hitam dibalut dengan lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah kotak berwarna putih dibalut dengan lakban berwarna cokelat, 1 (satu) lembar plastic berwarna biru, 1 (satu) buah tas loreng berwarna hijau, 1 (satu) buah hp merk xiaomi, readmi warna hitam, 1 (satu) buah hp EXTREME NOTE warna hitam, 1 (buah) kotak hp berwarna putih;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam sidang adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Saksi Cakra Wira di tarakan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi cakra wira sebanyak 1 (satu) gram namun yang dikirim oleh saksi Saksi Cakrawira adalah seberat 1,8 (satu koma delapan) gram dengan rincian 0,8 (nol koma delapan) gram adalah milik saudara Tio yang menurut keterangan Terdakwa nantinya akan diambil oleh Saudara Tio di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Saksi Cakra Wira dengan harga Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar melalui Transfer Bank BRI kepada saksi Cakra Wira yaitu pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 08.00 wita senilai Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pesanan 0,5 (nol koma lima) gram sabu lalu untuk menggenapi menjadi 1 (satu) gram, Terdakwa melakukan transfer kembali senilai Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa total yang Terdakwa Transfer kepada Saksi Cakra Wira adalah senilai Rp1.635.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar paket sabu yang pertama kali beli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi Cakra Wira;
- Bahwa Sabu tersebut akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Saudara Tio belum ditangkap dan sekarang dalam status DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terkait dengan sabu yang ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dati tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Hermanus anak dari Paulus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmad Said melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jeruk Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat kalua di pinggir jalan Jeruk,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan aka nada seseorang yang membawa sabu atas informasi tersebut, saksi, saksi Rahmad Said dan tim satresnarkoba Polres Tanjung Selor melakukan penyelidikan. Sesampainya ditempat yang dituju, saksi mendapati terdakwa kemudian dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan: 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus kotak rokok AMOR, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) lembar kertas dibalut dengan lakban cokelat, 1 (satu) buah plastic berwarna hitam dibalut dengan lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah kotak berwarna putih dibalut dengan lakban berwarna cokelat, 1 (satu) lembar plastic berwarna biru, 1 (satu) buah tas loreng berwarna hijau, 1 (satu) buah hp merk xiaomi, readmi warna hitam, 1 (satu) buah hp EXTREME NOTE warna hitam, 1 (buah) kotak hp berwarna putih;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Saksi Cakra Wira di tarakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi cakra wira sebanyak 1 (satu) gram namun yang dikirim oleh saksi Saksi Cakrawira adalah seberat 1,8 (satu koma delapan) gram dengan rincian 0,8 (nol koma delapan) gram adalah milik saudara Tio yang menurut keterangan Terdakwa nantinya akan diambil oleh Saudara Tio di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Saksi Cakra Wira dengan harga Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar melalui Transfer Bank BRI kepada saksi Cakra Wira yaitu pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 08.00 wita senilai Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pesanan 0,5 (nol koma lima) gram sabu lalu untuk menggenapi menjadi 1 (satu) gram, Terdakwa melakukan transfer kembali senilai Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa total yang Terdakwa Transfer kepada Saksi Cakra Wira adalah senilai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) diman uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar paketan sabu yang pertama kali dibeli oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi Cakra Wira;
- Bahwa Sabu tersebut akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Saudara Tio belum ditangkap dan sekarang dalam status DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terkait dengan sabu yang ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dari tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Cakra Wira als Cakra bin (alm) Sarifudin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Kusuma bangsa Rt.027 No. 45, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Timur;
- Bahwa pada tanggal 22 agustus 2020, Terdakwa menghubungi Saksi untuk memesan sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Terhadap pesanan tersebut, Terdakwa memesankan kepada saudara tio sabu yang akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, Terdakwa melakukan transfer sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wita, saudara tio menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi untuk mengantarkan paket ke tanjong selor, kemudian pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wita, saudara tio kembali menghubungi dan mengatakan kepada saksi bahwa nanti akan ada orang yang akan mengantarkan paket kotak kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus yang akan diserahkan kepada Terdakwa dan saudara Tio.
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020, Terdakwa mentransfer uang kembali kepada Saksi yaitu sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk menggenapkan pemesanan sabu sebanyak 1 (satu gram) sehingga total yang dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengana rincian Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) gram sabu dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayar sabu sebelumnya;

- Bahwa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah biaya ongkir untuk pengiriman sabu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020, ada seseorang yang mengantarkan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi lalu saksi menyerahkan uang senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu saksi membuka paket sabu tersebut lalu atas paket tersebut saksi beri lakban warna coklat disetiap bungkusnya dan saksi tuliskan nama Terdakwa dan saudara Tio yang kemudian oleh saksi dimasukkan kedalam kotak handphone Extreme Note warna hitam lalu saksi masukan kedalam kotak warna putih yang selanjutnya Saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui Speedboat regular pukul 15.00 Wita setelah itu saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau paket telah dikirimkan ke tanjong selor;
- Bahwa yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa adalah 2 paket sabu yaitu 1 (satu) paket untuk Terdakwa dan 1 (satu) paket untuk saudara Tio;
- Bahwa sabu untuk Saudara Tio sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram akan diambil oleh Saudara Tio dari Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan harga sabu adalah saudara tio dan Saksi tidak mengambil keuntungan sama sekali;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak ditemukan barang bukti sabu hanya handphone saja;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait dengan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli (*a charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa saksi maupun ahli yang meringankan:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira Pukul 17.30 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bulungan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan: 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus kotak rokok AMOR, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) lembar kertas dibalut dengan lakban cokelat, 1 (satu) buah plastic berwarna hitam dibalut dengan lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah kotak berwarna putih dibalut dengan lakban berwarna cokelat, 1 (satu) lembar plastic berwarna biru, 1 (satu) buah tas loreng berwarna hijau, 1 (satu) buah hp merk xiaomi, readmi warna hitam, 1 (satu) buah hp EXTREME NOTE warna hitam, 1 (buah) kotak hp berwarna putih;

- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut, 1 (satu) paket adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket adalah milik saudara Tio yang saksi Cakra wira titipkan dan akan diambil oleh saudara tio;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Cakra Wira di Tarakan;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, saksi memesan sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram kepada saksi cakra wira yang selanjutnya Terdakwa transfer kepada Saksi Cakra wira sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Terdakwa mentransfer kembali sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk menggenapi pesanan sabu menjadi 1 (satu) gram;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita pada hari senin, 24 Agustus 2020, Terdakwa mengambil paket sabu yang dikirimkan oleh Saksi Cakra Wira di Pelabuhan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020, pukul 17.30 Wita id jalan jeruk Kelurahan Tanjung selor, kecamatan selor, kabupaten bulungan;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri biar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu yang ditemukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok AMOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kotak warna putih,
4. 1 (satu) lembar kertas dibalut dengan lakban cokelat;
5. 1 (satu) buah plastic berwarna hitam dibalut dengan lakban berwarna coklat,
6. 1 (satu) buah kotak berwarna putih dibalut dengan lakban berwarna cokelat,
7. 1 (satu) lembar plastic berwarna biru
8. 1 (satu) buah tas loreng berwarna hijau,
9. 1 (satu) buah hp merk xiaomi, readmi warna hitam,
10. 1 (satu) buah hp EXTREME NOTE warna hitam dengan no imei: 355333685010072
11. 1 (buah) kotak hp berwarna putih

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 7212/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14129/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira Pukul 17.30 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bulungan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan: 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus kotak rokok AMOR, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) lembar kertas dibalut dengan lakban

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat, 1 (satu) buah plastic berwarna hitam dibalut dengan lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah kotak berwarna putih dibalut dengan lakban berwarna coklat, 1 (satu) lembar plastic berwarna biru, 1 (satu) buah tas loreng berwarna hijau, 1 (satu) buah hp merk xiaomi, readmi warna hitam, 1 (satu) buah hp EXTREME NOTE warna hitam, 1 (buah) kotak hp berwarna putih;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut, 1 (satu) paket adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket adalah milik saudara Tio yang saksi Cakra wira titipkan dan akan diambil oleh saudara tio;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Cakra Wira di Tarakan;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, saksi memesan sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram kepada saksi cakra wira yang selanjutnya Terdakwa transfer kepada Saksi Cakra wira sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Terdakwa mentransfer kembali sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk menggenapi pesanan sabu menjadi 1 (satu) gram;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita pada hari senin, 24 Agustus 2020, Terdakwa mengambil paket sabu yang dikirimkan oleh Saksi Cakra Wira di Pelabuhan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020, pukul 17.30 Wita id jalan jeruk Kelurahan Tanjung selor, kecamatan selor, kabupaten bulungan;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri biar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu yang ditemukan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 7212/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,Amd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan nomor: 14129/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Muhamad Chairul Adib Alias Adib Bin Ridwan Setyawan yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/Error in Persona yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak” atau unsur “melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan



ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Pekerjaan Terdakwa juga tidak berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakata untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur keempat merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat harus mempertimbangkannya bersamaan dengan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;"

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: Bahwa pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira Pukul 17.30 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bulungan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan: 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus kotak rokok AMOR, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) lembar kertas dibalut dengan lakban cokelat, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam dibalut dengan lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah kotak berwarna putih dibalut dengan lakban berwarna coklat, 1 (satu) lembar plastik berwarna biru, 1 (satu) buah tas loreng berwarna hijau, 1 (satu) buah hp merk xiaomi, readmi warna hitam, 1 (satu) buah hp EXTREME NOTE warna hitam, 1 (buah) kotak hp berwarna putih;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut, 1 (satu) paket adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket adalah milik saudara Tio yang saksi Cakra wira titipkan dan akan diambil oleh saudara tio;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Cakra Wira di Tarakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, saksi memesan sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram kepada saksi cakra wira yang selanjutnya Terdakwa transfer kepada Saksi Cakra wira sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Terdakwa mentransfer kembali sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk menggenapi pesanan sabu menjadi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa pada pukul 16.00 Wita pada hari senin, 24 Agustus 2020, Terdakwa mengambil paket sabu yang dikirimkan oleh Saksi Cakra Wira di Pelabuhan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020, pukul 17.30 Wita id jalan jeruk Kelurahan Tanjung selor, kecamatan selor, kabupaten bulungan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 7212/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14129/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri biar tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Unsur Permufakatan Jahat dan unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok AMOR;
3. 1 (satu) buah kotak warna putih,
4. 1 (satu) lembar kertas dibalut dengan lakban cokelat;
5. 1 (satu) buah plastic berwarna hitam dibalut dengan lakban berwarna coklat,
6. 1 (satu) buah kotak berwarna putih dibalut dengan lakban berwarna cokelat,
7. 1 (satu) lembar plastic berwarna biru
8. 1 (satu) buah tas loreng berwarna hijau,
9. 1 (satu) buah hp merk xiaomi, readmi warna hitam,
10. 1 (satu) buah hp EXTREME NOTE warna hitam dengan no imei: 355333685010072
11. 1 (buah) kotak hp berwarna putih

Terhadap barang bukti tersebut karena masih dipergunakan dalam perkara CAKRA WIRA Bin SYARIFUDDI maka dikembalikan kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkotika);

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Chairul Adib Alias Adib Bin Ridwan Setyawan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Chairul Adib Alias Adib Bin Ridwan Setyawan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok AMOR;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih,
 - 1 (satu) lembar kertas dibalut dengan lakban cokelat;
 - 1 (satu) buah plastic berwarna hitam dibalut dengan lakban berwarna coklat,
 - 1 (satu) buah kotak berwarna putih dibalut dengan lakban berwarna coklat,
 - 1 (satu) lembar plastic berwarna biru
 - 1 (satu) buah tas loreng berwarna hijau,
 - 1 (satu) buah hp merk xiaomi, readmi warna hitam,
 - 1 (satu) buah hp EXTREME NOTE warna hitam dengan no imei: 355333685010072
 - 1 (buah) kotak hp berwarna putih

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara CAKRA WIRA Bin SYARIFUDDIN;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY GABE MARGANDATUA PANJAITAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S Mae, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

FERY GABE MARGANDATUA PANJAITAN, SH.